



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhrid Kaehe
Tempat lahir : SANGER
Umur/Tanggal lahir : 34/19 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Erpak Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian
Kota Bitung
Agama : Indonesia
Pekerjaan : PETANI

Terdakwa Muhrid Kaehe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017

Terdakwa Muhrid Kaehe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017

Terdakwa Muhrid Kaehe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018

Terdakwa Muhrid Kaehe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018

Terdakwa Muhrid Kaehe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018

Terdakwa Muhrid Kaehe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Sumaila, SH pada Kantor Ilham Center Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhrid Kaehe alias Ide** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3338 KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhrid Kaehe alias Ide** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos singlet kain katun warna hitam, berbintik-bintik cat warna putih pada lengan tangan kiri milik korban, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam milik korban; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit



Kesatu:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **MUHRID KAEHE Alias IDE** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Komplek SMP. 12 Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RIVANDI DEREK Alias IVAN**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD SLAMAT alias AMAT pergi tempat pesta di Komplek SMP. 12 Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung dan sesampainya di tempat pesta Terdakwa dan saksi Amat bersama dengan beberapa orang lainnya meneguk minuman keras di pesta tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 dinihari pukul 01.30 wita terdakwa bersama saksi Amat pulang ke rumah, namun pada saat terdakwa keluar dari tempat pesta melewati perempatan jalan tiba-tiba bertemu dengan Saksi ANDIKA SALAMAT (anak kandung dari Saksi AMAT) datang dan mengatakan "pa kita dorang so pukul" lalu saksi Amat mengatakan "Sapa Da Pukul" lalu Saksi ANDIKA SALAMAT mengatakan "ivan da pukul" ,membuat saksi Amat kembali lagi ke tempat pesta untuk mengejar korban IVAN yang diikuti oleh terdakwa ikut serta mengejar dan setelah beberapa saat, terdakwa sudah mendapati Saksi Amat di tanah dalam keadaan terduduk akibat Luka tikaman di punggung sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa melihat korban IVAN berada di depan saksi Amat sedang memegang batu yang diarahkan ke tubuh saksi AMAT, membuat terdakwa mencabut pisau yang dibawa dari rumah dan terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menusuk sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kiri korban IVAN, kemudian terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dari tubuh korban IVAN kemudian mengangkat tubuh Saksi Amat lalu pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian dan kembali ke rumah masing-masing, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, **MUHRID KAEHE Alias IDE**, diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama IVAN DEREK nomor : 081/VER/IKF-/FK/P/X/2017 Tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.dr.ERWIN KRISTIANO,SH.SpF, dengan hasil :

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lama kematian korban telah berlangsung delapan jam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan
2. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban sesuai dengan ciri luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah dada kiri yang melubangi paru dan pembuluh nadi utama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa **MUHRID KAEHE Alias IDE** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Komplek SMP. 12 Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan terhadap orang lain Sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang yaitu korban RIVANDI DEREK Alias IVAN**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD SLAMAT alias AMAT pergi tempat pesta di Komplek SMP. 12 Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung dan sesampainya di tempat pesta Terdakwa dan saksi Amat bersama dengan beberapa orang lainnya meneguk minuman keras di pesta tersebut, lalu pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 dinihari pukul 01.30 wita terdakwa bersama saksi Amat pulang ke rumah, namun pada saat terdakwa keluar dari tempat pesta melewati perempatan jalan tiba-tiba bertemu dengan Saksi ANDIKA SALAMAT (anak kandung dari Saksi AMAT) datang dan mengatakan "pa kita dorang so pukul" lalu saksi Amat mengatakan "Sapa Da Pukul" lalu Saksi ANDIKA SALAMAT mengatakan "ivan da pukul" ,membuat saksi Amat kembali lagi ke tempat pesta untuk mengejar korban IVAN yang diikuti oleh terdakwa ikut serta mengejar dan setelah beberapa saat, terdakwa sudah mendapati Saksi Amat di tanah dalam keadaan terduduk akibat Luka tikaman di punggung sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa melihat korban IVAN berada di depan saksi Amat sedang memegang batu yang diarahkan ke tubuh saksi AMAT, membuat terdakwa mencabut pisau yang dibawa dari rumah dan terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menusuk sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kiri korban IVAN, kemudian terdakwa mencabut kembali pisau tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tubuh korban IVAN kemudian mengangkat tubuh Saksi Amat lalu pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian dan kembali ke rumah masing-masing, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, **MUHRID KAEHE Alias IDE**, diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama IVAN DEREK nomor : 081/VER/IKF-/FK/P/X/2017 Tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.dr.ERWIN KRISTIANO,SH.SpF, dengan hasil :

KESIMPULAN :

1. Lama kematian s korban telah berlangsung delapan jam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan
2. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban sesuai dengan ciri luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah dada kiri yang melubangi paru dan pembuluh nadi utama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **MUHRID KAEHE Alias IDE** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Komplek SMP. 12 Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Tanpa hak atau tanpa ijin membawa senjata tajam/senjata penusuk jenis pisau**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pukul 21.30 wita di kebun walelen Kel. Pinokalan Kec. Ranowalu Kota Bitung, terdakwa diajak oleh Saksi Amat untuk pergi ke acara HUT teman saksi MUHAMAD SLAMAT alias AMAT, sebelum berangkat ke acara terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil senjata tajam jenis pisau lalu dibungkus dengan koran dan diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Amat menuju lokasi acara.

Bahwa setibanya di tempat acara di Komplek SMP. 12 Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung, terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT bersama dengan beberapa orang lainnya meneguk minuman keras, dan pukul 01.30 wita dinihari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 terdakwa bersama saksi Amat pulang ke rumah, namun pada saat terdakwa keluar dari tempat pesta melewati perempatan jalan tiba-tiba Saksi DHIKA (anak kandung dari Saksi AMAT)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan mengatakan “pa kita dorang so pukul” lalu saksi Amat mengatakan “Sapa Da Pukul” lalu Saksi DHIKA mengatakan “ivan da pukul” ,membuat saksi Amat kembali lagi ke tempat pesta untuk mengejar korban IVAN yang diikuti oleh terdakwa ikut serta mengejar dan setelah beberapa saat, terdakwa sudah mendapati Saksi Amat di tanah dalam keadaan terduduk akibat Luka tikaman di punggung sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa melihat korban IVAN berada di depan saksi Amat sedang memegang batu yang diarahkan ke tubuh saksi AMAT, membuat terdakwa mencabut pisau yang dibawa dari rumah dan terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menusuk sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kiri korban IVAN, kemudian terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dari tubuh korban IVAN kemudian mengangkat tubuh Saksi Amat lalu pergi meninggalkan korban dilokasi kejadian dan kembali ke rumahmasing-masing.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tanpa ijin membawa senjata tajam/senjata penusuk jenis pisau, yang digunakan untuk menikam korban IVAN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cristin Rompis, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhrid Kaehe;
- Bahwa yang menjadiKorban adalah Rivandi Derek suami saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017sekitar jam 03.30 WITA bertempat diKelurahan Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung di kompleks SMP 12;
- Bahwa saksi tahu kalau korban di tikam karena di kabari oleh saudara Aldo dan roland;
- Bahwa setelah tahu suami saksi di tikam yang saksi lakukan adalah saksi langsung menuju Rumah Sakit, dan sesampainya di Rumah Sakit suami saksi sudah tidak bernyawa lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditubuh korban terdapat satu luka tikaman di samping dada sebelah kiri;
- Bahwa korban berpamitan kepada saksi bahwa korban akan pergi ke pesta di Girian;
- Bahwa korban ke acara karena ada undangan;
- Bahwa korban memang biasa minum-minuman keras, tetapi kalau ada yang cari gara-gara baru korban mau ribut ;
- Bahwa saksi tahu kalau korban di tikam sekitar jam 02.00. saksi tahu korban sudah di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Juandi Makpal, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhrid Kaehe;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Rivandi Derek;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017sekitar jam 03.30 WITA bertempat diKelurahan Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung di kompleks SMP 12;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Mohamad Slamet alias Amat mengejar Korban dan saksi melihat Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa yang membawa Korban ke Rumah Sakit saudara Aldo dan Roland;
- Bahwa saksi beserta korban ada di Girian karena ada acara dan minum-minum di SMP 12,;
- Bahwa masalah Terdakwa sampai menikam Korban adalah diawali Korban ada memukul Andika di acara anak dari temannya Terdakwa yang bernama Amat, tidak lama kemudian datang amat dengan memegang sebilah pisau akan menikam korban tetapi tidak kena dan korban pun lari;
- Bahwa Pada saat korban lari di kejar saudara Terdakwa mengikuti dari belakang, saksipun langsung lari mengikuti dari arah belakang Terdakwa, pada saat itu di jalanan saudara Amat berhadapan dengan Korban sedangkan saksi berhadapan dengan Terdakwa, kemudian saksi melihat saudara Amat jatuh Terdakwa langsung menuju ke Korban, saksi langsung balik ke tempat acara untuk mencari teman-teman saksi ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi kembali dengan teman-teman saksi ke tempat kejadian saksi melihat Korban maupun Terdakwa sudah tidak berada lagi di situ;
- Bahwa Pada saat di pesta saksi melihat saudara Amat dan saudara Andika;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Korban memukul saudara Andika namun saksi melihat, Korban memukul Andika sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak antara pesta dan tempat kejadian perkara kurang lebih 100 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara Amat sampai jatuh pada saat berhadapan dengan Korban;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke acara apakah Korban sudah terdakwa sudah di tikam oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian didalam itu Korban dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Muhamad Slamet, dibawah sumpah apda pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ke Pengadilan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhrid Kaehe;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Rivandi Derek;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 03.30 WITA bertempat diKelurahan Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung di kompleks SMP 12;
- Bahwa pada malam itu ada acara syukuran di rumahnya Bapak Obe, kemudian datang anak saksi yang bernama Andika mengatakan "pa kita Ivan ada pukul" (pak saya dipukul oleh Ivan), setelah mendengar itu saksi langsung menuju ke sepeda motor dan mengambil sebilah pisau di bagasi motor dan saksi langsung mencoba menikam korban dan tidak mengenainya, kemudian Korban lari dan saksi mengejarnya, setelah terkejar saksi dipukul dengan kayu oleh Korban dan saksi terkena tikaman dari belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang menikam saksi;
- Bahwa saksi yang kena tikaman duluan baru korban;
- Bahwa terdakwa menikam korban karena terdakwa langsung mengatakan kepada saksi pada saat jalan kearah perkebunan Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan “saya sudah tikam sama Ivan apakah masih hidup atau sudah mati”;

- Bahwa saksi melihat kalau Korban ada minum-minum di tempat acara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung anak saksi di pukul oleh Korban;
- Bahwa Saksi sama-sama dengan Terdakwa pada saat mengejar Korban;
- Bahwa Pada saat saksi terjatuh dan pingsan, yang mengangkat saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa keesokan harinya saksi tahu kalau korban telah meninggal di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Andika Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian saksi di pukul di bagian wajah oleh korban, dan korban langsung memeluk saudara Opo dan mengatakan “Opo Ivan da bage pa kita” (korban memukul saya) kemudian saudara Opo menyampaikan ke ayah saksi, dan ayah saksi langsung bertanya kalau siapa yang memukul dan saksi katakan “Ivan yang da pukul” (yang memukul Korban), kemudian ayah saksi langsung mengejar Korban;
- Bahwa saksi ada di Girian karena ada acara syukuran di SMP 12,;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di tempat acara;
- Bahwa Pada saat kejadian didalam itu Korban dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan saksi Mustain Aski sebagaimana dalam berita acara di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Rivandi Derek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 03.30 WITA bertempat di Kelurahan Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung di kompleks SMP 12;
- Bahwa malam itu ada acara dan minum-minum di SMP 12, lalu terdakwa mendengar Korban ada memukul Andika di acara anak dari teman Terdakwa yang bernama Amat, tidak lama kemudian datang amat dengan memegang sebilah pisau akan menikam korban tetapi tidak kena dan korban pun lari dan Pada saat korban lari di kejar saudara Amat, Terdakwa ikut mengejar mengikuti dari belakang, dari arah belakang Terdakwa banyak orang yang ikut mengejar yaitu teman-teman korban, Terdakwa Pun balik arah mengejar teman-teman Korban, kemudian Terdakwa melihat saudara Amat jatuh, Terdakwa langsung menuju ke Korban, korban saat itu memegang sebuah batu hendak memukul Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam Korban di dada sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menikam menggunakan pisau dapur;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau untuk menjaga diri;
- Bahwa jarak antara pesta dan tempat kejadian perkara kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak sekali dan tidak ada niat membunuh;
- Bahwa pada saat kejadian dimalam itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos singlet kain katun warna hitam, berbintik-bintik cat warna putih pada lengan tangan kiri milik korban.
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 03.30 WITA bertempat di Kelurahan Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung di kompleks SMP 12 telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Rivandy Derek;
- Bahwa kejadian penikaman diawali oleh adanya keributan antara Korban dengan Andika Slamet yang merupakan anak Muhammad Slamet dimana korban ada memukul Andika Slamet;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar Andika Slamet dipukul saksi Muhamad Slamet lalu mencari korban bersama-sama dengan terdakwa namun usaha Muhamad Slamet gagal dan terdakwa yang menikam pada dada bagian kiri korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat membunuh korban;
- Bahwa saat itu dalam acara pesta dan semua dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barangsiapa ialah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Muhrid Kaehe alias Ide dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani,hal itu terlihat baik dari kondisi fisik terdakwa maupun pada saat terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan,oleh karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja ialah sengaja "adalah suatu sikap batin dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap batin tersebut berupa kehendak yang didalamnya meliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu itu (Prof.MOELYATNO, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, halaman 172) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 03.30 WITA bertempat di Kelurahan Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung di kompleks SMP 12 adalah benar terjadi dimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat acara pesta di Girian dan saat itu dalam keadaan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat kejadian itu juga diawali oleh perbuatan korban yang ada memukul Andika Slamet anak dari saksi Muhamad Slamet dan karena ingin membalas perbuatan korban Muhamad Slamet diikuti oleh terdakwa dari belakang mengejar korban namun saksi Muhamad Slamet malah terkena tikaman dari orang yang saksi Amat tidak tahu dan saat terdakwa menolong saksi Muhamad Slamet lah terdakwa menikam pada bagian kiri dada korban Rivandy Derek dan setelah itu terdakwa membawa saksi Muhamad Slamet ke hutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri sebagaimana Visu et Repertum IVAN DEREK nomor :081/VER/IKF-/FK/P/X/2017 Tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.dr.ERWIN KRISTIAN TO,SH.SpF, dengan hasil :

KESIMPULAN :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan jam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan
2. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban sesuai dengan ciri luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam

Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah dada kiri yang melubangi paru dan pembuluh nadi utama, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primair telah terbukti maka perbuatan terdakwa juga telah terbukti oleh karena itu dan dakwaan kesatu Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Drt No 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa bahwa ia terdakwa menikam korban Rivandy Derek yang mana senjata tajam tersebut ia peroleh dari rumahnya dan memang ia pakai untuk menjaga diri dan berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum karena penggunaan dan kegunaan pisau tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 UU Drt No 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam dakwaan kesatu Subsidair dan juga dakwaan kedua semua sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa juga haruslah dipidana dan dihukum atas perbuatannya yang mana pidana terhadap terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian bagi korban;
- Korban masih memiliki istri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak bertele-tele dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, Pasal 2 UU Drt No 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHRID KAEHE ALIAS IDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Memiliki Senjata Penikam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHRID KAEHE ALIAS IDE** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun ;
3. Menyatakan bahwa masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos singlet kain katun warna hitam, berbintik-bintik cat warna putih pada lengan tangan kiri milik korban, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam milik korban; dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Anthonie S. Mona, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUSEN DAENG NGEMBA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh NATALIA J P RUNKAT, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H..

Anthonie S. Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

HUSEN DAENG NGEMBA, SH